

EFEKTIVITAS PENERAPAN SANKSI HUKUM DALAM KASUS TINDAK PIDANA NARKOTIKA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009

Maemanah

Universitas Sawerigading Makassar

Email: sofikaisah@gmail.com

Abstrak

Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika menjadi fokus utama dalam upaya memerangi masalah kesehatan dan keamanan masyarakat. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menetapkan kerangka hukum untuk penanganan kasus-kasus ini, termasuk pemberian sanksi yang tegas terhadap para pelaku. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas penerapan sanksi hukum yang diatur dalam undang-undang tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif untuk mengumpulkan data tentang implementasi sanksi hukum terhadap kasus-kasus tindak pidana narkotika di Indonesia. Temuan penelitian menunjukkan bahwa meskipun Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 memberikan landasan yang kuat untuk penegakan hukum, tantangan dalam implementasi masih terjadi, termasuk dalam hal konsistensi penerapan sanksi oleh lembaga peradilan dan efektivitas dalam mencegah tindak pidana kembali. Hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan pemahaman tentang faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan penerapan sanksi hukum dalam konteks tindak pidana narkotika, serta mengidentifikasi upaya-upaya yang perlu dilakukan untuk meningkatkan efektivitas sistem hukum dalam menangani masalah ini secara holistik.

Kata Kunci: Efektifitas, Sanksi, Tindak Pidana, Narkotika.

Abstract

Law enforcement against narcotics crimes is a major focus in efforts to combat public health and safety issues. Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics establishes a legal framework for handling these cases, including imposing strict sanctions on perpetrators. This study aims to evaluate the effectiveness of the application of legal sanctions regulated in the law. The research method used is normative to collect data on the implementation of legal sanctions against narcotics crime cases in Indonesia. The research findings show that although Law Number 35 of 2009 provides a strong foundation for law enforcement, challenges in implementation still occur, including in terms of consistency in the application of sanctions by judicial institutions and effectiveness in preventing re-offending. The results of this study can contribute to improving understanding of the factors that influence the success of the application of legal sanctions in the context of narcotics crimes, as well as identifying efforts that need to be made to improve the effectiveness of the legal system in handling this problem holistically.

Keywords: *Effectiveness, Sanctions, Crime, Narcotics.*

A. PENDAHULUAN

Tindak pidana narkoba merupakan salah satu masalah serius yang dihadapi oleh banyak negara, termasuk Indonesia. Fenomena ini tidak hanya berdampak pada kesehatan masyarakat tetapi juga berpengaruh negatif terhadap stabilitas sosial dan ekonomi. Indonesia menjadi sasaran bagi pengedar narkoba karena di Indonesia pengedar narkoba bisa menjual barang haram tersebut dengan mudah karena masih lemahnya pengawasan. Penyalahgunaan narkoba serta peredarannya yang telah mencapai seluruh penjuru daerah dan tidak lagi mengenal strata sosial masyarakat. Penyalahgunaan narkoba saat ini tidak hanya menjangkau kalangan yang tidak berpendidikan saja, akan tetapi penyalahgunaan narkoba telah menyebar di semua kalangan bahkan sampai kalangan berpendidikan.¹

Dalam upaya menanggulangi permasalahan ini, pemerintah Indonesia telah menetapkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagai salah satu landasan hukum utama dalam penegakan hukum terkait narkoba. Undang-Undang ini mengatur berbagai aspek terkait narkoba, mulai dari pengaturan jenis narkoba, tata cara penegakan hukum, hingga penerapan sanksi bagi pelanggar.

Penerapan sanksi hukum dalam undang-undang ini diharapkan dapat menekan angka kejahatan narkoba dan memberikan efek jera kepada pelaku. Namun, implementasi sanksi hukum sering kali menemui berbagai kendala yang mempengaruhi efektivitasnya. Sejumlah penelitian menunjukkan adanya ketidakefektifan dalam penerapan sanksi hukum yang berdampak pada tingkat kejahatan narkoba yang masih tinggi. Bahaya penyalahgunaan tidak hanya terbatas dari diri pecandu, melainkan dapat membawa akibat yang lebih jauh lagi yaitu gangguan terhadap tata kehidupan masyarakat yang bisa berdampak malapetaka bagi bangsa.

Berdasarkan hal tersebut di atas maka selanjutnya akan diurai apa saja bentuk sanksi hukum yang ditetapkan untuk kasus tindak pidana narkoba dalam undang-undang nomor 35 tahun 2009, dan bagaimana proses penerapan sanksi hukum dalam kasus tindak pidana narkoba.

B. METODE PENELITIAN

1. Tipe Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto² penelitian hukum merupakan suatu proses yang ditempuh untuk menjawab isu-isu hukum yang ada. Adapun jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*legal research*), yakni mengacu pada berbagai norma hukum, dalam hal ini hukum pidana terkait narkoba yang tersedia dalam berbagai sumber dan sarana hukum pidana yang berkaitan dengan

¹ Hartiyanto, Bayu Puji. *Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Narkoba di Indonesia*, Jurnal Daulat Hukum, Volume 1 No.1 Maret 2018.

² Marzuki, Mahmud. 2017, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Prenada Media, Jakarta, hlm.35

masalah hukum yang dibahas. Metode penelitian hukum normative diartikan sebagai penelitian yang mengacu, menggunakan serta mengolah data-data sekunder.³

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini terdiri dari pendekatan peraturan perundang-undangan dengan mengkaji semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah hukum yang dibahas.⁴

Bahan penelitian yang dipergunakan dalam pengumpulan data ini yaitu data yang diperoleh dari buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian dan peraturan perundang-undangan.

3. Analisis Penelitian.

Bahan hukum primer dan sekunder yang telah dihubungkan dan disatukan dengan sistematis selanjutnya didasarkan pada teori hukum yang ada untuk memperoleh rumusan-rumusan ilmiah untuk menjawab masalah hukum yang dibahas dalam penelitian ini.

C. PEMBAHASAN

1. Sanksi Hukum Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Terhadap Kasus Narkorika

Penyalahgunaan dan peredaran narkotika adalah masalah global yang sangat serius dan juga berdampak luas pada kesehatan masyarakat, keamanan, dan stabilitas sosial. Di Indonesia, permasalahan ini tidak hanya mempengaruhi individu pengguna, tetapi juga komunitas dan negara secara keseluruhan. Dalam upaya menanggulangi tindak pidana narkotika, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai regulasi, salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Undang-Undang ini merupakan bagian dari kerangka hukum nasional yang bertujuan untuk mengatur, mencegah, dan menindak tegas segala bentuk tindak pidana narkotika.

Adanya penerapan sanksi hukum dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 sangat penting dalam sistem penegakan hukum karena sanksi tersebut menjadi salah satu instrumen utama dalam memerangi peredaran dan penyalahgunaan narkotika. Namun, efektivitas penerapan sanksi tersebut sering menjadi bahan perdebatan. Beberapa pihak menganggap bahwa meskipun sanksi telah ditetapkan dengan tegas, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai banyak tantangan, seperti korupsi, kurangnya fasilitas rehabilitasi, dan masalah lainnya.

³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2004, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 13

⁴ Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum*, PT Kharisma Putra Utama, Jakarta, hlm. 133C. Bahan Penelitian

A. Sanksi Pidana Utama

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur berbagai jenis sanksi pidana dalam menanggulangi tindak pidana narkotika. Berikut adalah rincian sanksi pidana utama menurut undang-undang tersebut:

a. Pidana Penjara

➤ Pidana Penjara Jangka Waktu Tertentu

Untuk pelanggaran narkotika yang tidak termasuk di dalam kategori paling berat, undang-undang ini mengatur pidana penjara dengan jangka waktu tertentu.

➤ Penggunaan atau Pengedaran Narkotika Golongan I

a. Untuk pemakaian pribadi narkotika golongan I, sanksi penjara selama 4 sampai 12 tahun.

b. Untuk kasus peredaran atau penjualan narkotika golongan I, sanksi penjara antara 6 sampai 20 tahun, tergantung pada jumlah dan jenis narkotika.

c. Dalam penggunaan atau pengedaran narkotika golongan II dan III, sanksi penjara dapat diberikan dengan jangka waktu 2 sampai 15 tahun, tergantung tingkat pelanggaran dan jenis narkotika.

➤ Pidana Penjara Seumur Hidup

Jika terdakwa terlibat di dalam peredaran narkotika dalam jumlah besar atau memiliki peran signifikan dalam jaringan narkotika, sanksi penjara seumur hidup dapat diterapkan.

b. Pidana Mati

➤ Kasus Narkotika dalam Jumlah Sangat Besar

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menetapkan pidana mati dalam kasus tindak pidana narkotika. Pidana mati diterapkan untuk pelanggaran yang melibatkan produksi, peredaran, atau penyelundupan narkotika dalam jumlah yang sangat besar dan juga memiliki dampak yang sangat merusak..

B. Sanksi Pidana Tambahan

1. Pencabutan Hak-Hak Tertentu

Salah satu sanksi pidana tambahan yang dapat dijatuhkan adalah pencabutan hak-hak tertentu dari terpidana. Hak-hak yang dapat dicabut adalah:

Hak untuk Memilih dan Dipilih dalam Pemilihan Umum, Hak untuk Menjadi Pegawai Negeri atau Pekerjaan Tertentu, Hak-Hak Lainnya termasuk hak-hak tertentu yang ditentukan oleh hakim berdasarkan jenis tindak pidana dan dampaknya.

2. Perampasan Barang-Barang Tertentu

Barang-barang yang berkaitan langsung dengan tindak pidana narkotika dapat dirampas oleh negara sebagai sanksi tambahan.

3. Pembayaran Ganti Kerugian

Ganti kerugian bertujuan memulihkan kerugian material dan immaterial yang diderita oleh individu atau komunitas yang terkena dampak dari tindak pidana narkoba.

4. Rehabilitasi

Rehabilitasi adalah salah satu upaya untuk pemulihan pelanggar yang merupakan pengguna narkoba, bukan pengedar atau pelaku utama. Program rehabilitasi meliputi rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

C. Proses Penerapan Sanksi

Berikut adalah proses penerapan sanksi:

1. Penyelidikan dan Penangkapan

➤ Penyelidikan

- Pengumpulan Informasi: Aparat penegak hukum, melakukan penyelidikan untuk mengumpulkan informasi mengenai kegiatan yang dicurigai terkait narkoba. Ini termasuk memantau aktivitas, melakukan wawancara, dan mengumpulkan bukti.
- Penyelidikan Kasus: Penyelidikan sering melibatkan teknik seperti pemantauan, penyamaran, dan penggunaan alat-alat forensik untuk mengidentifikasi pelaku dan jaringan peredaran narkoba.

➤ Penangkapan

- Penangkapan Tersangka: Setelah cukup bukti dikumpulkan, aparat penegak hukum melakukan penangkapan terhadap tersangka yang terlibat di dalam tindak pidana narkoba.
- Penyitaan Barang Bukti: Barang-barang yang terkait dengan tindak pidana, seperti narkoba, alat-alat produksi, dan juga uang hasil penjualan, disita sebagai barang bukti.

2. Proses Hukum

➤ Penyidikan

- Penyidik mengumpulkan bukti tambahan, melakukan pemeriksaan terhadap tersangka, saksi, dan barang bukti untuk memastikan bahwa kasus dapat dilanjutkan ke pengadilan.
- Penyusunan Berkas Perkara: Berkas perkara disusun dan diserahkan kepada jaksa untuk ditindaklanjuti.

➤ Penuntutan

- Penuntutan oleh Jaksa: Jaksa Penuntut Umum (JPU) menilai berkas perkara dan memutuskan apakah akan melanjutkan kasus ke pengadilan. Jika ya, jaksa akan menyusun dakwaan dan mempersiapkan materi persidangan.

➤ Persidangan

- Sidang Pengadilan: Kasus dibawa ke pengadilan untuk sidang, di mana hakim akan mendengarkan argumen dari jaksa dan penasihat hukum (kuasa hukum) serta memeriksa bukti.

- Pembelaan: Tersangka atau terdakwa memiliki hak untuk membela diri melalui penasihat hukum dan dapat menghadirkan saksi atau bukti yang mendukung pembelaan mereka.
 - Putusan Hakim: Setelah mempertimbangkan seluruh bukti dan argumen, hakim akan menjatuhkan putusan yang mencakup sanksi pidana utama dan, jika relevan, sanksi pidana tambahan.
3. Penjatuhan dan Pelaksanaan Sanksi
- Penjatuhan Sanksi
 - Sanksi Pidana Utama: Meliputi hukuman penjara, denda, atau tindakan pidana lain yang ditentukan oleh undang-undang.
 - Sanksi Pidana Tambahan: Termasuk pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, pembayaran ganti kerugian, dan kewajiban mengikuti program rehabilitasi.
 - Pelaksanaan Hukuman
 - Eksekusi Hukuman: Setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, hukuman dijalankan termasuk penahanan di lembaga pemasyarakatan, pembayaran denda, atau pelaksanaan perampasan barang.
 - Program Rehabilitasi: terpidana akan mengikuti program rehabilitasi yang telah ditentukan, baik di lembaga rehabilitasi medis atau pusat rehabilitasi sosial.
4. Pengawasan dan Evaluasi
- Pengawasan Selama Masa Hukuman
 - Pengawasan Lembaga Pemasyarakatan: pengawasan terhadap pelaksanaan hukuman penjara dan memastikan bahwa terpidana mematuhi aturan.
 - Program rehabilitasi juga diawasi untuk memastikan bahwa terpidana mengikuti program sesuai dengan ketentuan dan memperoleh manfaat maksimal.
 - Evaluasi dan Pembebasan Bersyarat
 - Terpidana dapat dievaluasi dalam menentukan kemajuan mereka dan potensi untuk pembebasan bersyarat.
 - Setelah memenuhi syarat tertentu, terpidana dapat memperoleh pembebasan bersyarat, tergantung pada perilaku dan kemajuan dalam rehabilitasi.
5. Penanganan Pasca-Hukuman
- Reintegrasi ke Masyarakat
 - Program Reintegration: Terpidana yang telah menyelesaikan hukuman dan rehabilitasi mungkin memerlukan dukungan tambahan untuk reintegrasi ke masyarakat, termasuk pelatihan kerja dan dukungan sosial.
 - Dukungan dan Bantuan
 - Dukungan Sosial: Dukungan dari komunitas, keluarga, dan lembaga sosial sangat penting untuk membantu terpidana beradaptasi kembali ke kehidupan normal dan menghindari kambuh.

D. PENUTUP

1. Kesimpulan

Sanksi Pidana Penjara merupakan tindakan yang diberikan kepada pelaku berdasarkan jenis dan beratnya pelanggaran. Pengguna narkoba yang direhabilitasi dapat menerima hukuman lebih ringan, sedangkan pengedar, pemasok, atau produsen menghadapi hukuman penjara yang lebih berat, termasuk kemungkinan hukuman mati dalam kasus ekstrem. Sanksi denda diberikan sebagai tambahan atau alternatif dari hukuman penjara, dengan besaran yang bervariasi sesuai dengan tingkat pelanggaran. Sanksi tambahan juga termasuk perampasan aset, rehabilitasi, dan pengawasan tambahan, bertujuan untuk menambah efek jera dan pencegahan tindak pidana narkoba. Rehabilitasi dapat digunakan sebagai pengganti hukuman penjara untuk pengguna narkoba yang dianggap sebagai korban penyalahgunaan, dengan tujuan pemulihan kesehatan dan kesejahteraan.

2. Saran

Perlu ada penguatan dan perluasan program rehabilitasi bagi pengguna narkoba untuk memberikan kesempatan pemulihan yang lebih baik dan mengurangi resiko kambuh. Implementasi hukum harus dilakukan secara konsisten untuk memastikan pelaku tindak pidana narkoba mendapatkan hukuman sesuai dengan tingkat pelanggaran mereka. Penegakan hukum yang tegas juga penting untuk mencegah penyelewengan dan memastikan keadilan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Dahlan, (2017), *Problematika Keadilan dalam Penerapan Pidana terhadap Penyalah Guna Narkotika*, Yogyakarta: Deepublish Yogyakarta.
- George Havenhand, *Reorientasi Kebijakan Narkotika di Indonesia: Jalan Setapak Menuju Tujuan Pembangunan Berkelanjutan*, (Jakarta: LBH Masyarakat, 2020).
- J. R Emmelink, *Pengantar Hukum Pidana Materiil 1*, (Yogyakarta: Maharsa Publishing, 2014).
- Lamintang, *Kitab Pelajaran Hukum Pidana*, (Bandung: Pionir Jaya, 1992), hal.36
- P.A.F. Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana* Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Marzuki, Mahmud. 2017, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Prenada Media, Jakarta.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2004, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo, Jakarta.

Jurnal:

- Hartiyanto, Bayu Puji. Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Narkotika di Indonesia, *Jurnal Daulat Hukum*, Volume 1 No.1 Maret 2018.
- Sanger, Elrick Chistovel. 2013. Penegakan Hukum terhadap Peredaran Narkotika Di Kalangan Generasi Muda. *Lex Crimen*, Volume II, Nomor 3.
- Wiharyangti, D. (2021). Implementasi Sanksi Pidana dan Sanksi Tindakan dalam Kebijakan Hukum Pidana di Indonesia. *Pandecta*, 6(1)

Website:

- Jaringan Reformasi Kebijakan Narkotika, "Catatan Penting yang perlu masuk dalam Pembahasan Revisi UU Narkotika," diakses di [https://reformasinarkotika.org/wp-content/uploads/2023/03/Catatan Penting-yang-perlu-masuk-dalam-Pembahasan-Revisi-UU-Narkotika-1-1.pdf](https://reformasinarkotika.org/wp-content/uploads/2023/03/Catatan-Penting-yang-perlu-masuk-dalam-Pembahasan-Revisi-UU-Narkotika-1-1.pdf)
- Tim Penyusun Laporan Kinerja Ditjenpas 2022, 2022, "Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pemasarakatan," diakses di <http://www.ditjenpas.go.id/laporan-kinerja-direktorat-jenderal-pemasyarakatan-tahun-2022>
- <https://nusaputra.ac.id/article/pokok-pokok-pikiran-lawrence-meir-friedman-sistem-hukum-dalam-perspektif-ilmu-sosial/>